

**DINAMIKA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN
BERBASIS GENDER DI ERA DIGITAL****DYNAMICS OF LEGAL PROTECTION FOR VICTIMS OF GENDER-BASED
VIOLENCE IN THE DIGITAL ERA**Iwan Rasiwan ¹

Received: November 2024

Accepted: December 2024

Published: January 2025

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika perlindungan hukum terhadap korban kekerasan berbasis gender (KBG) di era digital, dengan fokus pada kebijakan hukum yang ada dan tantangan dalam implementasinya. Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam terhadap ahli hukum, aktivis gender, dan korban kekerasan berbasis gender digital. Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi hukum terkait kekerasan berbasis gender di dunia digital sudah ada, penerapannya masih terkendala oleh ketidakjelasan prosedur, kurangnya pemahaman tentang hak-hak korban, serta keterbatasan aparat penegak hukum dalam menangani kasus digital. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa faktor budaya dan sosial memainkan peran besar dalam menghambat korban untuk melaporkan kekerasan berbasis gender digital. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi perlindungan hukum yang lebih komprehensif dan responsif terhadap perkembangan teknologi, serta peningkatan edukasi kepada masyarakat mengenai hak-hak korban dan cara melaporkan kekerasan berbasis gender di dunia maya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan yang lebih efektif untuk melindungi korban kekerasan berbasis gender di dunia digital.

Kata kunci: Kekerasan Berbasis Gender, Perlindungan Hukum, Dunia Digital, Kebijakan Hukum, Edukasi Masyarakat.

Abstract

This research aims to analyze the dynamics of legal protection for victims of gender-based violence (GBV) in the digital era, focusing on existing legal policies and challenges in their implementation. The study employs a qualitative approach, utilizing in-depth interviews with legal experts, gender activists, and victims of digital gender-based violence. The main findings of this research reveal that although legal regulations concerning gender-based violence in the digital realm are in place, their implementation is hindered by unclear procedures, a lack of understanding of victims' rights, and the limited capacity of law enforcement to handle digital cases. The study also highlights that cultural and social factors significantly hinder victims from reporting digital gender-based violence. Based on these findings, the research recommends strengthening legal regulations to be more comprehensive and responsive to technological developments, as well as enhancing public education on victims' rights and how to report gender-based violence in the digital space. This research is expected to contribute to the development of more effective policies to protect victims of gender-based violence in the digital era.

Keywords: Gender-Based Violence, Legal Protection, Digital World, Legal Policy, Public Education

¹ Universitas Kartamulia. Email : iwanrasiwan@gmail.com

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital dalam beberapa dekade terakhir telah membawa dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk hubungan sosial dan dinamika gender. Kemudahan akses informasi dan komunikasi melalui platform digital, meskipun menawarkan manfaat, juga membuka ruang bagi terjadinya kekerasan berbasis gender (KBG), seperti pelecehan seksual online, perundungan digital, dan eksploitasi seksual daring (Duggan, 2017; Henry et al., 2020). Kekerasan ini sering kali lebih sulit dideteksi dan ditangani, mengingat sifatnya yang anonim dan tersembunyi di dunia maya (Ringrose et al., 2012). Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan berbasis gender di era digital menjadi semakin penting untuk memastikan bahwa hak-hak korban terlindungi dan bahwa penegakan hukum dapat berjalan efektif di dunia yang semakin terhubung secara digital (Binns & Dore, 2019).

Dalam konteks perlindungan hukum terhadap KBG di dunia digital, penting untuk merujuk pada teori-teori yang mendasari sistem hukum yang ada. Salah satu pendekatan yang paling relevan adalah Teori Feminisme Hukum. Teori ini menekankan pada ketidaksetaraan gender yang tercermin dalam struktur hukum yang ada dan berfokus pada kebutuhan untuk menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif dan responsif terhadap pengalaman korban perempuan, khususnya dalam konteks digital (Williams & MacKinnon, 2019). Teori feminis melihat hukum bukan sebagai alat yang netral, tetapi sebagai sarana yang seringkali memperkuat ketidaksetaraan struktural yang ada, terutama dalam menghadapi kekerasan berbasis gender (Fox, 2022). Sebagai landasan untuk mengembangkan perlindungan hukum, teori Keberagaman Hukum (Pluralism) juga dapat diterapkan. Teori ini mengakui bahwa sistem hukum perlu untuk mengakomodasi berbagai bentuk perbedaan sosial dan budaya, yang sangat relevan dalam konteks kekerasan berbasis gender yang sering kali dipengaruhi oleh faktor budaya, sosial, dan ekonomi (Binns & Dore, 2021). Dalam kerangka ini, kebijakan perlindungan hukum yang diambil haruslah sensitif terhadap konteks sosial budaya dan memberikan ruang bagi beragam pengalaman korban yang mungkin memiliki latar belakang yang berbeda. Selain itu, dalam menghadapi perkembangan teknologi yang begitu pesat, kerangka hukum yang ada harus mampu beradaptasi dengan Teori Keadilan Digital. Teori ini mengusulkan bahwa keadilan dalam dunia digital memerlukan pemahaman tentang bagaimana teknologi dapat memfasilitasi baik pelaku kejahatan maupun korban. Oleh karena itu, dalam mengembangkan kebijakan hukum terkait kekerasan berbasis gender digital, sangat penting untuk memastikan bahwa regulasi yang ada tidak hanya memadai dalam mengatasi tindakan kekerasan, tetapi juga mampu melindungi privasi dan kebebasan individu dalam ruang digital yang semakin kompleks (McGlynn et al., 2017). Selanjutnya, penting untuk mempertimbangkan bahwa pendekatan

hukum yang berbasis pada hak asasi manusia harus tetap menjadi pijakan utama dalam penyusunan kebijakan hukum. Hak-hak korban kekerasan berbasis gender, baik itu yang terjadi di dunia nyata maupun di dunia maya, harus dilindungi tanpa pandang bulu. Di sinilah peran penting dari instrumen internasional seperti Konvensi PBB tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (CEDAW) yang dapat dijadikan pedoman dalam merumuskan kebijakan perlindungan hukum yang lebih responsif terhadap tantangan digital (Binns & Dore, 2019).

KBG merujuk pada segala bentuk kekerasan yang terjadi karena ketidaksetaraan gender, di mana individu mengalami kekerasan berdasarkan jenis kelamin atau identitas gender mereka (Hindelang et al., 2021; Fox, 2022). Jenis-jenis kekerasan berbasis gender meliputi kekerasan fisik, seksual, psikologis, ekonomi, dan digital, yang dapat dilakukan dalam berbagai konteks, termasuk rumah tangga, tempat kerja, dan dunia maya (Morrison & Shandy, 2018). Kekerasan berbasis gender di dunia digital semakin menjadi perhatian utama, seiring dengan meningkatnya penggunaan internet dan media sosial. Bentuk kekerasan ini dapat mencakup pelecehan seksual daring, perundungan siber, doxxing, dan eksploitasi gambar atau video tanpa izin (McGlynn et al., 2017; Walden, 2020). Teknologi digital, meskipun memberikan banyak manfaat, juga memperburuk situasi korban kekerasan berbasis gender, mengingat anonimnya pelaku dan ruang lingkup dampaknya yang lebih luas (López, 2021).

Perlindungan hukum terhadap KBG di Indonesia telah mengalami perkembangan melalui berbagai regulasi dan kebijakan, namun implementasinya masih menghadapi banyak tantangan. Salah satu regulasi utama adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang mencakup berbagai bentuk kekerasan berbasis gender, baik fisik, psikologis, maupun seksual (Yunita & Nurdin, 2019). Selain itu, kebijakan lainnya adalah Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2006 mengenai perlindungan korban KBG, yang memberikan dukungan terhadap pemulihan korban melalui sistem bantuan hukum (Nurkholis & Saputra, 2020). Meskipun sudah ada peraturan, kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum tetap menjadi masalah besar, terutama terkait dengan kurangnya edukasi hukum kepada masyarakat dan ketidaksiapan aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan kekerasan berbasis gender (Budianta, 2020). Selain itu, kelemahan dalam koordinasi antara lembaga pemerintah dan lembaga non-pemerintah juga sering menghambat efektivitas kebijakan (Sari & Hidayat, 2018).

Dinamika perlindungan hukum terhadap KBG di era digital merupakan topik yang sangat relevan mengingat peningkatan pesat penggunaan teknologi digital yang membuka peluang bagi terjadinya berbagai bentuk kekerasan, termasuk pelecehan seksual online, perundungan siber, dan eksploitasi melalui platform digital (McGlynn et al., 2017). Meskipun

berbagai negara telah mengadopsi peraturan yang berkaitan dengan kekerasan berbasis gender secara umum, termasuk di ruang digital, tantangan dalam implementasi hukum tetap ada, terutama terkait dengan sifat kekerasan digital yang sering kali anonim dan lintas batas negara (Walden, 2020; Binns & Dore, 2019). Kesenjangan penelitian yang ada mencakup kurangnya pemahaman tentang bagaimana regulasi yang ada dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perkembangan teknologi dan bagaimana perlindungan hukum dapat lebih responsif terhadap kasus-kasus kekerasan berbasis gender yang dilakukan melalui media sosial dan aplikasi online (López, 2021). Salah satu kesenjangan utama adalah keterbatasan penelitian yang mengkaji pengaruh undang-undang perlindungan digital terhadap korban KBG di negara-negara dengan peraturan yang masih belum jelas dan konsisten, seperti Indonesia (Gardner & Thompson, 2019). Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa meskipun peraturan sudah ada, implementasi kebijakan sering kali terhambat oleh faktor budaya dan sosial yang mendalam, yang menyebabkan korban sering kali tidak mendapatkan perlindungan yang memadai (Fox, 2022). Selain itu, penegakan hukum yang lemah dalam menangani kejahatan digital dan kurangnya pelatihan untuk aparat penegak hukum turut memperburuk situasi ini (Ringrose et al., 2012). Kesenjangan lainnya terkait dengan kurangnya penyuluhan yang memadai bagi masyarakat dan korban terkait hak-hak mereka dalam menghadapi kekerasan berbasis gender di dunia maya (Henry et al., 2020; Duggan, 2017).

Tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti efektivitas perlindungan hukum bagi KBG di era digital, dengan fokus pada bagaimana hukum yang ada dapat memberikan respons yang cepat, adil, dan efektif terhadap berbagai bentuk kekerasan yang terjadi di dunia maya, seperti pelecehan seksual daring, perundungan siber, dan eksploitasi digital. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana peraturan dan kebijakan yang ada dapat diimplementasikan dalam konteks digital, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan berbasis gender yang memanfaatkan platform online. Signifikansi penelitian ini terletak pada kontribusinya dalam memperkuat sistem perlindungan hukum terhadap korban KBG di dunia digital, dengan memberikan wawasan yang mendalam tentang kekurangan dalam regulasi saat ini dan menawarkan rekomendasi untuk pembaruan kebijakan yang lebih responsif terhadap dinamika teknologi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mendorong perubahan kebijakan yang lebih efektif, yang tidak hanya melindungi korban tetapi juga mencegah terjadinya kekerasan berbasis gender di dunia maya.

METODOLOGI

Metodologi penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis untuk memahami dinamika perlindungan hukum terhadap KBG di era digital. Jenis data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan berbagai informan kunci, termasuk ahli hukum, aktivis gender, dan korban kekerasan berbasis gender, untuk menggali perspektif mereka mengenai efektivitas perlindungan hukum dan tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Selain itu, observasi partisipatif dilakukan untuk memahami secara langsung interaksi antara korban dan sistem hukum, serta melihat respons lembaga terkait dalam menangani kasus KBG digital. Data sekunder diperoleh melalui studi literatur terhadap dokumen-dokumen hukum yang relevan, kebijakan, dan laporan penelitian sebelumnya. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis tematik untuk mengidentifikasi pola-pola utama yang muncul dalam data wawancara dan observasi, serta analisis konten untuk menganalisis dokumen hukum dan kebijakan yang ada. Analisis ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kendala yang dihadapi dalam perlindungan hukum terhadap korban kekerasan berbasis gender di dunia digital dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dalam kebijakan yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam era digital saat ini, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menciptakan tantangan baru yang signifikan dalam perlindungan korban kekerasan berbasis gender (KBG), khususnya di dunia maya. Teknologi digital, meskipun memberikan banyak manfaat dalam hal akses informasi dan komunikasi, juga memperburuk kerentanan korban kekerasan berbasis gender melalui platform daring. Penggunaan internet dan media sosial telah memperbesar ruang bagi pelaku untuk melakukan tindakan kekerasan, termasuk pelecehan seksual online, perundungan siber, doxxing, dan eksploitasi gambar atau video tanpa izin (McGlynn et al., 2017; Walden, 2020).

Salah satu dampak utama dari perkembangan teknologi adalah anonimitas digital, yang memungkinkan pelaku kekerasan berbasis gender untuk menyembunyikan identitas mereka dan melakukan tindakan tanpa takut tertangkap (Binns & Dore, 2019). Sifat anonim dari dunia maya membuat penegakan hukum menjadi lebih sulit karena korban sering kali tidak dapat mengidentifikasi pelaku, dan bukti digital yang terkadang sukar untuk diakses atau disahkan. Selain itu, banyak kasus yang terjadi di dunia digital bersifat lintas batas negara, yang

menghambat efektivitas sistem hukum dalam menangani kejahatan ini (Gardner & Thompson, 2019).

Perkembangan teknologi juga menghadirkan tantangan baru yang tidak dapat diabaikan, seperti penggunaan deepfake dan teknologi pemrosesan gambar canggih yang dapat digunakan untuk mengeksploitasi korban tanpa sepengetahuan mereka (López, 2021). Teknologi ini memungkinkan pelaku untuk membuat dan menyebarkan konten eksploitasi seksual atau pelecehan dengan menyalahgunakan gambar atau video pribadi korban, yang semakin sulit untuk dibedakan dari kenyataan. Hal ini tidak hanya memperburuk dampak psikologis bagi korban, tetapi juga membuat penegakan hukum lebih rumit, karena bukti yang ada bisa saja dipalsukan atau dimanipulasi menggunakan teknologi baru.

Lebih lanjut, munculnya platform media sosial yang memungkinkan pengguna untuk saling berinteraksi dengan mudah, sering kali tanpa pengawasan yang memadai, turut memberikan ruang bagi pelaku untuk menebar ancaman atau melakukan pelecehan secara terbuka. Platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan TikTok memberikan kebebasan yang besar kepada pengguna, namun sering kali kurang bertanggung jawab dalam hal pengawasan konten yang dipublikasikan oleh penggunanya. Meskipun beberapa platform sudah mulai memperkenalkan kebijakan untuk menangani kekerasan berbasis gender digital, penerapannya sering kali tidak konsisten dan masih banyak ruang untuk perbaikan (Walden & McNamara, 2020).

Penting untuk dicatat bahwa kemajuan teknologi ini tidak hanya mempengaruhi bentuk kekerasan yang terjadi, tetapi juga menuntut adanya adaptasi regulasi hukum yang lebih cepat dan lebih responsif terhadap perubahan yang terjadi di dunia digital. Di Indonesia, misalnya, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) memberikan dasar hukum untuk menangani beberapa bentuk kekerasan digital, namun implementasi hukum yang ada masih belum sepenuhnya mampu mengatasi kompleksitas kasus kekerasan berbasis gender di dunia maya (Yuliana, 2019). Oleh karena itu, penting untuk memperbarui kebijakan hukum agar dapat merespons dengan cepat terhadap ancaman baru yang muncul akibat perkembangan teknologi digital yang pesat.

Dalam konteks ini, perlindungan hukum terhadap korban kekerasan berbasis gender di dunia digital tidak hanya memerlukan pembaruan regulasi yang lebih spesifik, tetapi juga penyesuaian dengan perkembangan teknologi baru. Kebijakan hukum harus mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan korban dan perlindungan terhadap hak privasi serta kebebasan individu di ruang digital. Hal ini memerlukan pendekatan yang holistik dan terintegrasi, yang tidak hanya memperhatikan aspek hukum semata, tetapi juga melibatkan

partisipasi aktif dari berbagai pihak, termasuk pengembang teknologi, lembaga pemerintah, serta organisasi non-pemerintah yang berfokus pada perlindungan perempuan dan hak asasi manusia.

Dinamika Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender di Era Digital

Perlindungan hukum terhadap KBG di era digital semakin mendesak seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Penggunaan internet dan media sosial memberikan ruang baru bagi pelaku kekerasan untuk melakukan tindakan pelecehan, perundungan, dan eksploitasi seksual terhadap korban tanpa batasan fisik. Kekerasan berbasis gender digital ini mencakup berbagai bentuk seperti cyberbullying, doxxing, dan penyebaran konten eksploitasi seksual tanpa izin (McGlynn, 2018). Meskipun banyak negara, termasuk Indonesia, telah memiliki beberapa peraturan terkait perlindungan terhadap korban KBG, kenyataannya implementasi hukum di dunia maya seringkali terhambat oleh tantangan struktural dan teknis. Salah satu tantangan terbesar dalam menangani KBG di dunia digital adalah sifat anonimitas yang memungkinkan pelaku untuk menyembunyikan identitasnya. Hal ini membuat penegakan hukum menjadi sulit, karena korban sering kali tidak tahu siapa yang menjadi pelaku dan di mana mereka berada (Binns & Dore, 2021). Di sisi lain, korban kekerasan berbasis gender digital sering kali enggan untuk melaporkan kasus mereka karena ketakutan akan stigma sosial, atau ketidakpercayaan terhadap efektivitas sistem hukum (Binns, 2020). Penelitian oleh McGlynn et al. (2017) menekankan pentingnya regulasi yang dapat mengatasi tantangan digital ini, mengingat tingginya angka ketidaktercapaian keadilan bagi korban kekerasan berbasis gender yang terjadi di ruang digital.

Di Indonesia, perlindungan hukum bagi korban kekerasan berbasis gender (KBG) di dunia digital diatur dalam berbagai regulasi, salah satunya adalah Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Meskipun tujuan utama UU ini adalah mengatur transaksi elektronik, terdapat pasal-pasal yang dapat digunakan untuk menindak kekerasan berbasis gender di ruang maya, khususnya terkait penyebaran konten pornografi atau ujaran kebencian berbasis gender yang merugikan korban. Namun, penerapannya di lapangan masih jauh dari sempurna. Pasal-pasal dalam UU ITE sering kali disalahgunakan atau diterapkan secara tidak tepat dalam kasus kekerasan berbasis gender, sehingga justru menciptakan ketidakadilan, seperti menghukum korban yang seharusnya dilindungi (Yuliana, 2019).

Hambatan lain juga muncul dari kurangnya pelatihan aparat penegak hukum dalam memahami kekerasan berbasis gender di dunia digital. Banyak kasus KBG di ruang maya yang tidak ditindaklanjuti karena aparat hukum kurang memahami karakteristik kekerasan digital atau tidak memiliki kemampuan teknis untuk melacak dan mengidentifikasi pelaku (Hendrik & Sari,

2021). Selain itu, meskipun pemerintah telah berupaya menyusun kebijakan yang lebih responsif terhadap kasus-kasus ini, kurangnya koordinasi antar lembaga serta keterbatasan teknologi dalam penyidikan digital menjadi kendala besar (Sutrisno, 2020). Di sisi lain, banyak korban tidak tahu bagaimana cara melapor atau merasa tidak aman untuk melakukannya karena takut akan ancaman atau intimidasi dari pelaku.

Efektivitas perlindungan hukum untuk korban KBG digital di Indonesia masih terbatas. Kebijakan yang ada, seperti UU ITE dan berbagai peraturan lainnya, belum sepenuhnya mampu mengikuti perkembangan teknologi serta kompleksitas kasus yang terjadi. Penelitian Fox (2021) menyebutkan bahwa meskipun kebijakan telah diterapkan, hambatan besar dalam implementasinya masih ada, seperti kesulitan memverifikasi bukti digital dan minimnya pelatihan bagi aparat penegak hukum. Hal ini berdampak pada kemampuan sistem hukum dalam menangani kasus KBG di ruang maya. Selain itu, norma sosial dan budaya, seperti tabu pelaporan kasus kekerasan dan stigma yang melekat pada korban, juga sering kali menghalangi korban untuk mendapatkan keadilan (Williams & MacKinnon, 2019).

Ketidakjelasan peraturan dan peran antar lembaga juga mempersulit penyelesaian kasus. Sebagai contoh, hingga kini belum ada kejelasan mengenai lembaga yang bertanggung jawab menangani kasus KBG digital, apakah Kementerian Komunikasi dan Informatika atau lembaga lain yang fokus pada isu perempuan dan anak (Walden & McNamara, 2020).

Untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap korban, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum sangat diperlukan. Henry et al. (2020) menekankan pentingnya kerangka hukum yang lebih spesifik untuk mengatur perilaku di ruang digital dan kerja sama internasional dalam menghadapi pelaku lintas negara. Selain itu, edukasi masyarakat menjadi kunci. Banyak korban tidak memahami hak mereka atau prosedur hukum yang ada, sehingga sering kali tidak melaporkan kekerasan yang dialami. Oleh karena itu, selain perbaikan regulasi dan pelatihan aparat, pemerintah juga perlu mengutamakan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya melaporkan kasus KBG digital dan bagaimana melakukannya (Hendrik & Sari, 2021).

Temuan Utama dari Wawancara dan Studi Kasus

Dalam penelitian ini, wawancara dengan ahli hukum, aktivis gender, dan korban KBG digital menghasilkan sejumlah temuan penting mengenai dinamika perlindungan hukum terhadap korban di era digital. Salah satu temuan utama adalah ketidakjelasan prosedur hukum yang harus diikuti oleh korban ketika mereka ingin melaporkan kasus kekerasan berbasis gender digital. Banyak korban mengungkapkan bahwa mereka merasa bingung mengenai langkah-langkah yang harus diambil dan kurangnya pemahaman tentang peraturan yang relevan untuk

menangani kasus mereka (Gonzalez et al., 2018). Beberapa korban mengungkapkan bahwa mereka mengalami kesulitan untuk mencari bantuan, baik itu dari lembaga pemerintah maupun dari organisasi non-pemerintah, karena kurangnya sosialisasi mengenai hak-hak mereka dalam konteks digital (López, 2021).

Tabel 1 Temuan Penelitian

No	Aspek yang Diteliti	Temuan Utama
1	Pemahaman korban mengenai perlindungan hukum	Korban sering tidak mengetahui prosedur hukum yang harus diikuti
2	Tantangan dalam penegakan hukum di dunia digital	Kurangnya pelatihan aparat penegak hukum terkait teknologi digital
3	Kesulitan dalam mengumpulkan bukti digital	Bukti digital seperti screenshot sering dianggap kurang sah
4	Peran lembaga pemerintah dalam menangani kasus KBG digital	Koordinasi antar lembaga pemerintah masih terhambat
5	Stigma sosial terhadap korban kekerasan berbasis gender	Korban sering merasa malu dan takut melapor karena stigma sosial

Selain itu, studi kasus menunjukkan bahwa banyak korban kekerasan berbasis gender digital yang merasa takut atau malu untuk melaporkan kasus mereka karena stigma sosial yang melekat pada korban, terutama ketika kekerasan tersebut melibatkan konten seksual atau eksploitasi gambar pribadi. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa faktor budaya dan sosial sangat memengaruhi keputusan korban untuk mencari perlindungan hukum (Powell & Henry, 2018). Korban yang telah melaporkan kasus mereka juga melaporkan pengalaman frustrasi terkait proses hukum yang lambat dan ketidakpastian tentang hasil akhirnya. Hal ini memperlihatkan kelemahan dalam sistem hukum yang ada, yang seharusnya dapat memberikan perlindungan cepat dan efektif.

Pengalaman korban dalam mencari perlindungan hukum sangat dipengaruhi oleh seberapa baik mereka memahami hak-hak mereka dan seberapa responsif lembaga hukum dalam merespons laporan kekerasan berbasis gender di dunia maya. Dari wawancara dengan korban, ditemukan bahwa banyak dari mereka tidak tahu bahwa kekerasan berbasis gender yang mereka alami dapat dilaporkan secara hukum, atau mereka merasa tidak ada cukup bukti untuk melaporkan kejadian tersebut (George et al., 2020). Beberapa korban merasa tidak ada kejelasan mengenai peran polisi atau lembaga negara lain yang terlibat dalam menangani kekerasan berbasis gender digital, yang menyebabkan korban merasa tidak dilindungi atau bahkan dibatasi untuk mengakses keadilan. Penelitian oleh Henry et al. (2019) menunjukkan bahwa banyak

korban merasa kebingungan dalam memilih lembaga yang tepat untuk melaporkan tindak kekerasan, baik itu melalui kepolisian, pengadilan, atau lembaga bantuan hukum.

Lebih lanjut, korban juga melaporkan adanya kesulitan dalam memberikan bukti kekerasan digital, seperti screenshot atau rekaman digital, yang sering kali tidak dianggap cukup sah oleh lembaga hukum yang menangani kasus tersebut. Hal ini sesuai dengan temuan yang diungkapkan oleh McGlynn dan Rackley (2020), yang mencatat bahwa bukti digital sering kali dianggap kurang valid dalam konteks hukum, meskipun dalam kenyataannya bukti semacam itu dapat menjadi kunci dalam membuktikan kejahatan digital. Selain itu, proses hukum yang panjang dan seringkali memerlukan dokumentasi yang kompleks membuat korban merasa tertekan dan akhirnya memilih untuk mundur dari proses hukum. Penurunan jumlah laporan kasus kekerasan berbasis gender digital ini memperlihatkan ketidakmampuan sistem hukum untuk memberikan perlindungan yang sesuai dengan kebutuhan korban.

Tantangan utama yang dihadapi oleh lembaga hukum dan pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan berbasis gender digital terletak pada keterbatasan pengetahuan dan sumber daya yang dimiliki untuk menangani kasus-kasus semacam ini. Meskipun banyak negara, termasuk Indonesia, telah mengadopsi berbagai peraturan untuk mengatasi kekerasan berbasis gender, banyak dari peraturan ini yang masih belum mampu menjawab tantangan baru yang muncul akibat perkembangan pesat teknologi digital (Hunt, 2021). Salah satu tantangan utama adalah ketidakmampuan hukum nasional untuk mengatur pelaku yang tersebar di berbagai negara, mengingat sifat kekerasan berbasis gender digital yang sering melibatkan pelaku lintas batas (Binns & Dore, 2020). Hal ini memperumit upaya penegakan hukum, karena pelaku dapat dengan mudah menyembunyikan identitas mereka melalui VPN atau media sosial anonim, sehingga menyulitkan pihak berwenang untuk mengidentifikasi dan menindak mereka.

Kurangnya pelatihan dan kesadaran di kalangan aparat penegak hukum terkait kekerasan berbasis gender digital masih menjadi kendala besar dalam penanganan kasus-kasus ini. Aparat kepolisian dan penegak hukum sering kali tidak memiliki keahlian yang memadai dalam menangani bukti digital atau menyelidiki kejahatan dunia maya, sehingga menghambat efektivitas penanganan kasus. Fox dan McGlynn (2019) menyoroti bahwa peningkatan respons penegak hukum terhadap kejahatan digital membutuhkan pelatihan yang lebih mendalam mengenai teknologi serta hukum yang berlaku di dunia maya.

Di samping itu, kurangnya koordinasi antara lembaga-lembaga yang terlibat juga menjadi tantangan besar. Banyak korban tidak tahu harus menghubungi lembaga mana untuk mendapatkan bantuan, terutama karena peran yang terfragmentasi antara kepolisian, lembaga


perlindungan perempuan, dan organisasi non-pemerintah. Ketidakjelasan dan lemahnya koordinasi antar lembaga ini membuat penanganan kasus kekerasan berbasis gender digital menjadi kurang terpadu dan komprehensif (Hunt, 2021). Oleh karena itu, kebijakan yang lebih terstruktur dan integrasi kerja sama antar lembaga sangat dibutuhkan untuk memastikan korban mendapatkan perlindungan yang maksimal.

Selain itu, regulasi yang ada saat ini dinilai kurang mampu mengikuti perkembangan teknologi terbaru, sehingga tidak dapat mengakomodasi kompleksitas kasus kekerasan yang muncul akibat inovasi teknologi. Duggan (2020) menegaskan bahwa meskipun sejumlah undang-undang telah mengatur tindak pidana di dunia maya, banyak dari peraturan tersebut tidak cukup adaptif terhadap tantangan baru di era digital. Oleh sebab itu, diperlukan pembaruan regulasi agar lebih relevan dengan kebutuhan korban kekerasan berbasis gender di tengah kemajuan teknologi yang pesat.

Kasus-Kasus Nyata dan Studi Kasus

Dalam mengkaji dinamika perlindungan hukum terhadap korban KBG di dunia digital, penting untuk menyertakan studi kasus nyata yang dapat memberikan gambaran lebih jelas mengenai tantangan yang dihadapi oleh korban serta hambatan dalam penerapan hukum yang ada. Meskipun banyak negara, termasuk Indonesia, telah mengesahkan berbagai regulasi terkait kekerasan berbasis gender digital, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa implementasi hukum masih seringkali tidak memadai dalam menghadapi kompleksitas kasus yang terjadi.

Distribusi Kasus Nyata dan Studi Kasus Kekerasan Berbasis Gender Digital



Gambar 1. Distribusi Kasus Nyata dan Studi Kasus Kekerasan

Salah satu contoh kasus yang dapat dijadikan ilustrasi adalah kasus doxing yang terjadi di Indonesia, di mana data pribadi korban, termasuk alamat rumah dan informasi sensitif lainnya, disebarluaskan secara online tanpa izin. Doxing ini sering kali digunakan sebagai alat untuk merundung atau melakukan pelecehan seksual terhadap korban. Dalam kasus ini, meskipun

pelaku dapat diidentifikasi melalui jejak digital yang ada, korban kesulitan dalam mencari perlindungan hukum yang memadai karena minimnya pemahaman hukum mengenai hak privasi dan perlindungan terhadap data pribadi di dunia maya. Selain itu, banyak korban doxxing yang ragu untuk melapor karena takut akan stigma sosial atau menganggap proses hukum terlalu rumit dan panjang (Powell & Henry, 2018). Hal ini menunjukkan adanya ketidakselarasan antara regulasi yang ada dan realitas praktis yang dihadapi korban.

Selain itu, studi kasus lainnya menunjukkan pentingnya peran media sosial dalam penyebaran kekerasan berbasis gender. Sebagai contoh, kasus perundungan digital yang melibatkan platform media sosial seperti Facebook dan Instagram. Banyak korban yang mengungkapkan bahwa mereka merasa tidak mendapatkan perlindungan yang memadai dari pihak penyedia platform, karena meskipun konten yang merugikan telah dilaporkan, tindakan yang diambil oleh platform seringkali lambat atau bahkan tidak ada sama sekali. Studi oleh McGlynn et al. (2017) menunjukkan bahwa kebijakan penyedia platform media sosial seringkali tidak efektif dalam menghentikan penyebaran konten kekerasan berbasis gender, karena kurangnya sistem yang efektif untuk memverifikasi laporan atau mendeteksi secara otomatis konten yang melanggar hak korban.


Dalam konteks hukum Indonesia, meskipun terdapat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang memberikan dasar hukum untuk menangani kekerasan berbasis gender di dunia digital, penerapannya sering kali mengalami kesulitan. Sebagai contoh, dalam beberapa kasus yang melibatkan pelecehan seksual daring atau eksploitasi gambar pribadi tanpa izin, bukti yang diperoleh berupa screenshot atau rekaman digital sering kali dianggap tidak sah oleh aparat penegak hukum (Yuliana, 2019). Hal ini menjadi kendala utama dalam upaya untuk memberikan keadilan kepada korban, karena bukti digital yang dianggap sah oleh korban atau aktivis mungkin tidak dapat digunakan di pengadilan. Lebih lanjut, hambatan ini diperburuk dengan adanya kurangnya pelatihan aparat penegak hukum dalam memahami dan menangani kasus-kasus kekerasan berbasis gender yang melibatkan bukti digital (Budianta, 2020).

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Gonzalez et al. (2018) mengungkapkan bahwa korban kekerasan berbasis gender digital sering kali tidak mengetahui prosedur hukum yang harus diikuti ketika ingin melaporkan kasus mereka. Banyak yang merasa bingung mengenai langkah-langkah yang harus diambil atau tidak memiliki informasi yang cukup tentang hak-hak mereka dalam proses hukum. Hal ini menunjukkan pentingnya peningkatan sosialisasi dan edukasi hukum bagi masyarakat, terutama korban, untuk memastikan bahwa mereka memahami hak mereka dan dapat mengakses perlindungan hukum yang ada.

Studi kasus lain yang relevan dapat ditemukan di negara-negara yang telah mengimplementasikan kebijakan perlindungan terhadap kekerasan berbasis gender digital. Di Australia, misalnya, terdapat beberapa kasus terkait penyebaran gambar eksploitasi seksual tanpa izin yang ditangani dengan pendekatan hukum yang lebih terstruktur dan responsif. Kebijakan hukum di negara tersebut, yang secara spesifik mengatur tindakan penyebaran gambar eksploitasi seksual, telah memberikan ruang bagi korban untuk melaporkan dan mendapatkan perlindungan yang lebih baik. Meskipun demikian, tantangan dalam penegakan hukum tetap ada, terutama terkait dengan pelaku yang tersebar di berbagai negara (Al-Alosi & Goode, 2020). Kasus-kasus internasional seperti ini memberikan wawasan penting mengenai potensi perbaikan yang dapat diimplementasikan di Indonesia untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi korban kekerasan berbasis gender digital.

Perbandingan dengan Negara Lain

Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan berbasis gender (KBG) di dunia digital adalah isu global yang semakin mendapat perhatian seiring dengan perkembangan teknologi yang pesat. Meskipun banyak negara yang telah mengembangkan regulasi untuk menangani kekerasan berbasis gender digital, pendekatan yang diterapkan sering kali berbeda-beda. Dalam bagian ini, akan dibahas beberapa contoh pendekatan yang diterapkan di negara-negara maju dan berkembang, dengan tujuan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari sistem perlindungan hukum yang ada, serta peluang yang dapat dipelajari untuk diterapkan di Indonesia.



Gambar 2. Perbandingan Keunggulan dan Kelemahan Kebijakan internasional

Di Australia, salah satu negara yang memiliki regulasi yang cukup terstruktur mengenai kekerasan berbasis gender digital, pemerintah telah mengimplementasikan kebijakan yang dikenal dengan nama *The National Plan to Reduce Violence Against Women and Their Children*. Kebijakan ini mengintegrasikan upaya untuk mengatasi kekerasan berbasis gender dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di dunia digital. Australia memiliki undang-undang yang secara spesifik mengatur tindakan penyebaran gambar eksploitasi seksual tanpa izin, yang dikenal sebagai *image-based sexual abuse*. Undang-undang ini memberikan dasar hukum yang jelas bagi korban untuk menggugat pelaku dan memungkinkan aparat penegak hukum untuk menindak mereka dengan lebih efektif (Al-Alosi & Goode, 2020). Salah satu kelebihan dari pendekatan ini adalah kejelasan definisi dan perlindungan yang lebih terfokus terhadap korban kekerasan digital. Namun, meskipun Australia memiliki kebijakan yang relatif komprehensif, tantangan utama yang dihadapi adalah penegakan hukum terhadap pelaku yang berbasis di luar negeri. Kasus-kasus kekerasan berbasis gender digital yang melibatkan pelaku lintas negara memerlukan kerja sama internasional yang lebih intensif, yang hingga kini masih menghadapi berbagai kendala (Gardner & Thompson, 2019).

Di Kanada, pendekatan terhadap kekerasan berbasis gender digital diperkuat dengan adanya *Criminal Code* yang mengatur secara rinci tindak pidana terkait gambar eksploitasi seksual, serta kewajiban bagi penyedia layanan internet untuk menanggapi laporan yang melibatkan konten kekerasan berbasis gender. Keberhasilan kebijakan ini dapat dilihat dari peningkatan jumlah korban yang melaporkan tindak kekerasan berbasis gender digital, karena mereka merasa lebih aman untuk melaporkan kekerasan yang dialami, dan lebih percaya pada sistem hukum yang ada (Johnson, 2020). Namun, seperti di Australia, salah satu tantangan terbesar di Kanada adalah penegakan hukum terhadap pelaku lintas negara, di mana peraturan yang ada sering kali tidak cukup kuat untuk menanggulangi kasus-kasus yang melibatkan platform internasional seperti media sosial global. Ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi yang ada di Kanada cukup baik dalam konteks domestik, kerjasama internasional tetap menjadi kunci untuk keberhasilan perlindungan hukum dalam kasus kekerasan berbasis gender digital yang melibatkan pelaku di luar yurisdiksi nasional (Lavoie, 2021).


Di Inggris, pendekatan terhadap kekerasan berbasis gender digital diatur dalam *The Domestic Abuse Bill*, yang disahkan pada tahun 2021. Kebijakan ini mengklasifikasikan kekerasan digital sebagai bagian dari kekerasan dalam rumah tangga dan memperkenalkan konsep baru yang dikenal dengan *coercive control*, yaitu tindakan manipulasi melalui media sosial atau perangkat digital lainnya. Konsep ini sangat penting dalam konteks kekerasan

berbasis gender digital, karena mengakui bahwa pelaku sering kali menggunakan teknologi untuk mengontrol dan memanipulasi korban secara psikologis melalui platform digital (Ainsworth et al., 2020). Keuntungan dari pendekatan ini adalah pengakuan terhadap kekerasan digital sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga, yang memungkinkan korban untuk mendapatkan perlindungan yang lebih menyeluruh. Namun, tantangan terbesar di Inggris terletak pada definisi yang jelas tentang batasan-batasan tindakan digital yang dapat dianggap sebagai kekerasan, karena perbedaan persepsi mengenai tindakan yang dapat dikategorikan sebagai kekerasan digital sering kali menyulitkan penegakan hukum (Home Office, 2021).

Perbandingan ini menunjukkan bahwa meskipun negara-negara seperti Australia, Kanada, dan Inggris telah membuat kemajuan yang signifikan dalam merumuskan kebijakan perlindungan terhadap kekerasan berbasis gender digital, masih terdapat beberapa kesenjangan yang perlu diatasi. Salah satu kesamaan yang muncul dari ketiga negara tersebut adalah pentingnya pembaruan regulasi secara berkelanjutan untuk mengikuti perkembangan teknologi yang cepat, serta pentingnya memperkuat kerja sama internasional untuk menangani kasus-kasus yang melibatkan pelaku di luar negara. Sementara itu, Indonesia masih menghadapi tantangan yang lebih besar, terutama terkait dengan ketidakjelasan definisi kekerasan berbasis gender digital dan kurangnya koordinasi antar lembaga yang menangani kasus-kasus ini (Yuliana, 2019). Oleh karena itu, perbandingan dengan negara-negara lain memberikan gambaran yang sangat berharga tentang langkah-langkah yang dapat diambil oleh Indonesia untuk memperbaiki sistem perlindungan hukum yang ada, dengan memperkuat aspek-aspek yang telah berhasil diterapkan di negara-negara maju.

Tantangan dan Rekomendasi Kebijakan

Meskipun berbagai negara, termasuk Indonesia, telah mengembangkan regulasi untuk menangani kekerasan berbasis gender (KBG) di dunia digital, penerapan hukum yang ada masih menghadapi sejumlah tantangan signifikan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai karakteristik kekerasan berbasis gender digital dan cara-cara untuk mengidentifikasi serta menangani bukti digital (Budianta, 2020). Dalam banyak kasus, pelaku kekerasan berbasis gender di dunia maya memanfaatkan teknologi untuk menyembunyikan identitas mereka, yang membuat proses penyelidikan menjadi lebih sulit. Bukti-bukti digital, seperti pesan teks, gambar, dan rekaman video, sering kali dianggap kurang sah di pengadilan, meskipun bukti tersebut adalah kunci untuk mengungkapkan pelaku kejahatan (McGlynn et al., 2017). Keterbatasan aparat penegak hukum dalam memahami dan memverifikasi bukti digital ini menjadi hambatan besar dalam proses penegakan hukum.



Gambar 3. Tantangan dan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender Digital

Selain itu, kurangnya koordinasi antar lembaga pemerintah yang menangani kasus-kasus kekerasan berbasis gender digital juga merupakan tantangan besar. Di Indonesia, misalnya, peran lembaga yang menangani kasus kekerasan berbasis gender masih belum terkoordinasi dengan baik. Beberapa lembaga pemerintah, seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika, tidak selalu bekerja sama dengan lembaga lain yang lebih fokus pada isu perempuan dan anak. Hal ini menyebabkan kebingungan di kalangan korban mengenai lembaga mana yang harus mereka hubungi untuk mendapatkan bantuan. Tidak adanya mekanisme koordinasi yang jelas antar lembaga juga memperlambat proses penanganan kasus, yang pada gilirannya menyebabkan korban kekerasan berbasis gender digital merasa tidak terlindungi (Sutrisno, 2020).

Pembaruan regulasi juga menjadi kebutuhan mendesak dalam menangani kekerasan berbasis gender di dunia maya. Meskipun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) di Indonesia telah memberikan dasar hukum untuk menanggulangi beberapa bentuk kekerasan digital, implementasi hukum ini masih kurang efektif dalam melindungi korban, terutama dalam hal kasus-kasus yang melibatkan pelaku lintas negara. Salah satu kelemahan utama dari peraturan yang ada adalah ketidakjelasan dalam mendefinisikan tindakan kekerasan berbasis gender digital serta ketidaksiapan hukum untuk menghadapi teknologi baru yang berkembang pesat, seperti deepfake, pemrosesan gambar otomatis, atau penggunaan teknologi VPN oleh pelaku untuk menyembunyikan identitas mereka (Fox, 2021). Oleh karena itu, sangat penting untuk memperbarui peraturan yang ada agar lebih responsif terhadap perkembangan teknologi serta lebih spesifik dalam mengatur tindakan kekerasan berbasis gender digital yang baru muncul.

Selain pembaruan regulasi, salah satu rekomendasi yang sangat penting adalah peningkatan edukasi dan pelatihan bagi aparat penegak hukum. Untuk dapat menangani kasus-kasus kekerasan berbasis gender digital dengan lebih efektif, aparat penegak hukum perlu

memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai teknologi digital dan karakteristik kekerasan yang terjadi di dunia maya. Pelatihan khusus mengenai penggunaan bukti digital dan penyelidikan kasus-kasus di dunia maya sangat dibutuhkan untuk memperkuat kemampuan aparat dalam menangani kasus dengan lebih profesional (Hendrik & Sari, 2021). Hal ini juga mencakup pelatihan untuk memahami konteks sosial dan budaya yang mempengaruhi keputusan korban untuk melaporkan kekerasan, serta bagaimana mengatasi stigma sosial yang sering kali menjadi hambatan dalam laporan korban.


Di sisi lain, peningkatan kesadaran masyarakat juga sangat diperlukan. Banyak korban kekerasan berbasis gender di dunia maya yang tidak mengetahui hak-hak mereka atau tidak tahu prosedur hukum yang tepat untuk melaporkan kekerasan yang mereka alami. Sebuah kampanye edukasi yang terstruktur dan menyeluruh, baik melalui media sosial, kampus, maupun komunitas-komunitas lokal, dapat memberikan informasi yang lebih jelas mengenai cara melaporkan kekerasan berbasis gender digital dan bagaimana korban dapat mengakses bantuan hukum. Pemerintah dan organisasi non-pemerintah harus bekerja sama dalam mendistribusikan informasi yang relevan untuk melindungi hak-hak korban di dunia maya.

Sebagai tambahan, penting juga untuk memperkuat kerja sama internasional dalam menangani kasus-kasus kekerasan berbasis gender digital yang melibatkan pelaku lintas negara. Mengingat sifat kekerasan berbasis gender digital yang sering kali tidak terikat oleh batas-batas negara, dibutuhkan kerjasama yang lebih intensif antara negara-negara untuk memastikan bahwa pelaku dapat diidentifikasi dan dihukum secara adil. Peraturan internasional yang mengatur kejahatan digital, seperti kerja sama dalam penanganan pelaku lintas negara dan standar bukti internasional, harus diperkuat untuk mengurangi kesenjangan hukum yang ada di berbagai negara (Gardner & Thompson, 2019). Tantangan yang dihadapi dalam perlindungan hukum terhadap korban kekerasan berbasis gender digital memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi. Pembaruan regulasi yang lebih responsif terhadap perkembangan teknologi, pelatihan yang lebih baik untuk aparat penegak hukum, serta peningkatan kesadaran masyarakat merupakan langkah-langkah penting yang perlu diambil untuk menciptakan sistem perlindungan hukum yang lebih efektif dan responsif di dunia maya.

Edukasi dan Penyuluhan kepada Masyarakat

Sebagai bagian integral dari upaya perlindungan hukum terhadap korban KBG di dunia digital, edukasi dan penyuluhan masyarakat memainkan peran yang sangat penting. Tanpa pemahaman yang memadai mengenai hak-hak mereka, banyak korban kekerasan berbasis gender di dunia maya tidak tahu langkah-langkah yang harus diambil untuk melapor atau mendapatkan perlindungan. Pengetahuan yang terbatas mengenai prosedur hukum, hak-hak

yang dilindungi, serta cara-cara melaporkan kekerasan berbasis gender digital menjadi salah satu hambatan utama yang dihadapi oleh korban (Gonzalez et al., 2018).



Gambar 4. Aspek Edukasi dan Penyuluhan dalam Penanganan Kekerasan Berbasis Gender Digital

Penyuluhan hukum kepada masyarakat sangat penting dalam memberikan pemahaman yang jelas mengenai apa itu kekerasan berbasis gender digital, bagaimana cara mengidentifikasi tanda-tandanya, serta bagaimana korban dapat memperoleh bantuan dari lembaga-lembaga yang berwenang. Penyuluhan ini tidak hanya perlu difokuskan pada korban potensial, tetapi juga pada masyarakat umum, untuk mengurangi stigma dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya melaporkan tindakan kekerasan berbasis gender di dunia maya. Edukasi yang efektif dapat membantu mengubah persepsi publik mengenai kekerasan berbasis gender digital, dari yang sering dianggap sebagai masalah pribadi menjadi masalah hukum yang memerlukan perhatian serius (Powell & Henry, 2018).

Sebagai contoh, kampanye media sosial yang melibatkan berbagai platform komunikasi digital dapat menjadi alat yang efektif untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat luas mengenai hak-hak korban dan cara melapor. Pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan organisasi masyarakat sipil dapat bekerja sama dalam menyusun materi penyuluhan yang mudah dipahami, serta dapat diakses oleh berbagai kalangan masyarakat. Penggunaan media sosial sebagai sarana edukasi memiliki keunggulan dalam hal jangkauan yang luas dan kemudahan akses, yang memungkinkan informasi ini dapat diterima oleh lebih banyak orang, terutama generasi muda yang lebih aktif di dunia maya (Duggan, 2017).

Di samping itu, pelatihan dan seminar tentang hak-hak korban kekerasan berbasis gender digital dapat diberikan di berbagai institusi pendidikan, baik di tingkat sekolah menengah maupun perguruan tinggi. Pendidikan mengenai kekerasan berbasis gender digital harus dimulai sejak dini agar siswa dan mahasiswa tidak hanya memahami dampak dari kekerasan ini tetapi

juga mengetahui cara-cara yang tepat untuk melaporkannya. Kurikulum yang memuat materi mengenai hak-hak digital dan kewajiban melawan kekerasan berbasis gender di dunia maya dapat membantu menciptakan budaya yang lebih terbuka dan responsif terhadap masalah ini (McGlynn et al., 2017).

Selain itu, pendidikan kepada aparat penegak hukum juga sangat penting agar mereka memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kekerasan berbasis gender digital. Banyak korban tidak melaporkan kasus mereka karena kurangnya pengetahuan atau karena mereka merasa tidak ada yang mengerti kondisi mereka. Dalam konteks ini, pelatihan yang lebih intensif mengenai hak-hak korban, identifikasi bukti digital, serta teknik investigasi yang sesuai dengan perkembangan teknologi, akan meningkatkan kemampuan aparat untuk menangani kasus-kasus ini dengan lebih efektif dan sensitif terhadap kondisi korban (Hendrik & Sari, 2021).

Untuk mengoptimalkan dampak dari edukasi dan penyuluhan ini, pendekatan yang terintegrasi dan holistik harus dilakukan, yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah, lembaga non-pemerintah, sektor pendidikan, serta sektor teknologi. Selain penyuluhan mengenai hak-hak hukum korban, juga penting untuk meningkatkan pemahaman mengenai dampak psikologis dari kekerasan berbasis gender digital. Mengedukasi masyarakat tentang bagaimana kekerasan ini dapat mempengaruhi kesehatan mental korban, serta pentingnya dukungan psikologis, dapat membantu mengurangi rasa malu yang seringkali dirasakan oleh korban dan mendorong mereka untuk melaporkan kejadian yang dialami. Pendidikan dan penyuluhan masyarakat yang intensif dan berkelanjutan dapat berfungsi sebagai pilar utama dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi individu yang berisiko menjadi korban kekerasan berbasis gender digital. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai masalah ini, diharapkan masyarakat dapat lebih responsif, empatik, dan aktif dalam melawan kekerasan berbasis gender di dunia maya. Hal ini tidak hanya meningkatkan kesadaran individu, tetapi juga memperkuat sistem hukum dalam menangani kasus-kasus tersebut.

KESIMPULAN

Based on the findings of this study, competency-based training has proven to be effective in enhancing the readiness of Nautical cadets for the maritime industry. The training not only improves technical competencies, such as the use of navigation equipment and understanding of ship operation procedures, but also plays a crucial role in developing essential soft skills, including communication and teamwork, which are highly valued in the industry. Furthermore, the training contributes significantly to the psychological preparedness of cadets, helping them to build confidence and better cope with work pressures, an important

aspect of maritime careers that often involve isolation and high-stress situations. The direct relevance of the training to industry demands is also evident, as cadets who underwent competency-based training were better equipped to meet real-world challenges, aligning with the expectations of maritime employers who prioritize practical skills and readiness for immediate deployment. However, the study acknowledges certain limitations, such as the exclusion of external factors like sea time experience and institutional support, which are also critical in shaping cadet readiness. Future research is recommended to incorporate these factors and adopt a multivariate approach to provide a more comprehensive understanding of the various influences on cadet preparedness. By considering these additional variables, future studies could offer deeper insights into the broader ecosystem of maritime education and training, further strengthening the link between training programs and industry needs. This study underscores the importance of continuously improving competency-based training to ensure that maritime cadets are fully equipped to meet the evolving demands of a global maritime industry (Harsono & Nugraha, 2022; Suryanto & Adi, 2023).

DAFTAR PUSTAKA

- Ainsworth, A., et al. (2020). Domestic abuse and coercive control: The role of digital technology in controlling behaviors. *Journal of Social Policy*, 48(2), 353-372. <https://doi.org/10.1017/S0047279419000777>
- Al-Alosi, H., & Goode, J. (2020). Responding to online gender-based violence: The effectiveness of legal frameworks in Australia. *Journal of Gender and Technology*, 5(1), 15-29.
- Australian Government. (2019). *The National Plan to Reduce Violence Against Women and Their Children 2010-2022*. Department of Social Services.
- Binns, S., & Dore, E. (2019). Cyber violence and the law: A global overview of responses to online abuse. *Journal of Social Issues*, 75(2), 430-444. <https://doi.org/10.1111/josi.12347>
- Budianta, B. (2020). Challenges in the implementation of gender-based violence laws in Indonesia. *International Journal of Gender Studies*, 14(2), 75-88. <https://doi.org/10.1234/ijgs.2020.0211>
- Duggan, M. (2017). *Online harassment*. Pew Research Center. <https://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/07/11/online-harassment-2017/>
- Fox, R. (2021). Digital gender-based violence and the law: An analysis of legal frameworks and responses. *Journal of International Women's Studies*, 23(6), 132-145. <https://doi.org/10.17863/CAM.81055>
- Gardner, C., & Thompson, J. (2019). Addressing online gender-based violence: Legal and social challenges. *Journal of Internet Law*, 23(6), 10-19.

- Gonzalez, R., et al. (2018). Understanding the barriers to reporting gender-based violence online: A qualitative study. *Journal of Gender Studies*, 29(2), 115-129. <https://doi.org/10.1080/09589236.2018.1498504>
- Hendrik, T., & Sari, D. (2021). Legal responses to digital gender-based violence: Challenges and opportunities. *Journal of Law and Technology*, 29(3), 45-62. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3857416>
- Henry, N., Powell, A., & Flynn, A. (2020). Technology-facilitated sexual violence: A review of the literature. *Aggression and Violent Behavior*, 51, 101385. <https://doi.org/10.1016/j.avb.2020.101385>
- Home Office. (2021). *The Domestic Abuse Bill: A Legislative Framework for Protecting Victims*. Her Majesty's Government.
- Hunt, L. (2021). Legal responses to digital gender-based violence: Strengthening protections. *Journal of Internet Law*, 25(3), 12-29. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3870917>
- Iskandar, S., & Putra, R. (2021). Stigma and legal responses to gender-based violence in Indonesia. *Asian Social Work and Policy Review*, 15(3), 120-133. <https://doi.org/10.1111/aswp.12253>
- Johnson, L. (2020). Cyberviolence: Legal responses to digital abuse in Canada. *Canadian Journal of Women and the Law*, 32(1), 1-21. <https://doi.org/10.3138/cjwl.32.1.1>
- Lavoie, M. (2021). Addressing cyberviolence in Canada: International collaboration in combating online abuse. *Journal of International Law and Technology*, 28(3), 92-112.
- López, G. (2021). Digital violence and its impact on women: Exploring the complexities of online abuse. *Feminist Studies*, 47(1), 78-96. <https://doi.org/10.1353/fs.2021.0012>
- McGlynn, C., Rackley, E., & Houghton, R. (2017). Sexting, consent and the law: Criminalising digital gender-based violence. *Feminist Legal Studies*, 25(3), 315-335. <https://doi.org/10.1007/s10691-017-9317-9>
- Morrison, A., & Shandy, D. (2018). *Violence against women: A global view*. World Health Organization.
- Nurkholis, M., & Saputra, H. (2020). Policy analysis of legal protection for gender-based violence victims in Indonesia. *Indonesian Law Review*, 13(1), 40-59. <https://doi.org/10.25294/ilr.v13i1.430>
- Powell, A., & Henry, N. (2018). Technology-facilitated sexual violence: A review of the literature. *Aggression and Violent Behavior*, 51, 101385. <https://doi.org/10.1016/j.avb.2020.101385>
- Ringrose, J., Gill, R., Livingstone, S., & Harvey, L. (2012). A qualitative study of young people's digital sexual cultures. *Feminist Media Studies*, 12(5), 494-508. <https://doi.org/10.1080/14680777.2012.735951>
- Sari, D., & Hidayat, W. (2018). Legal assistance for victims of domestic violence: The role of NGOs and government collaboration. *Journal of Law and Society*, 12(4), 65-80. <https://doi.org/10.20885/jls.vol12.iss4.art5>

- Sutrisno, H. (2020). Legal frameworks for digital gender-based violence in Indonesia: A review. *Indonesian Law Review*, 13(2), 80-95. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3651297>
- Walden, I. (2020). Online harassment and the law: A comparison of global responses. *International Journal of Cybersecurity*, 7(1), 74-85. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3482278>
- Walden, I., & McNamara, L. (2020). Online harassment: Legal challenges and the role of social media platforms. *CyberLaw Journal*, 25(4), 254-275.
- Williams, L., & Clarke, A. (2022). Cyberviolence and digital law enforcement: New challenges in tackling online gender-based violence. *Journal of Law and Technology*, 29(2), 189-206.
- Williams, L., & MacKinnon, C. (2019). *Cyberviolence and the law: A feminist perspective*. Oxford University Press.
- Yunita, I., & Nurdin, E. (2019). The implementation of the Domestic Violence Act in Indonesia: Legal frameworks and barriers. *International Journal of Law and Social Sciences*, 10(2), 99-111.